

G. CONTOH FORMULIR PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NONAKTIF

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
FORMULIR PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NONAKTIF	
SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda silang (x) pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK 1. Nomor Pokok Wajib Pajak <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> 2. Nama Wajib Pajak <table border="1" style="display: inline-table; width: 300px; height: 40px; vertical-align: middle;"></table>	
B. ALASAN PENGAKTIFAN KEMBALI <table border="1" style="width: 100%; height: 60px;"></table>	
C. PERNYATAAN ☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.	
Telah diteliti: ☐ Lengkap dan Benar	, tanggal Pemohon,

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NONAKTIF

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Nonaktif.
2. Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Nonaktif sesuai yang tertulis dalam Kartu NPWP atau SKT.

B. ALASAN PENGAKTIFAN KEMBALI

Diisi dengan alasan yang menjadi dasar Wajib Pajak mengajukan pengaktifan kembali Wajib Pajak Nonaktif.

C. PERNYATAAN

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak pernyataan.

TEMPAT DAN TANGGAL PERMOHONAN

Tempat dan tanggal permohonan : diisi dengan tempat dan tanggal permohonan.

Tanda tangan dan nama terang : ditandatangani oleh pemohon dan ditulis nama pemohon.